



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Pati, tanggal XX XX XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Pati tanggal XX XX XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX XX XXXX yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal XX XX XXXX, dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut acara agama Buddha di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Hartono pada tanggal XX XX XXXX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XX XX XXXX dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/XXXX, tertanggal XX XX XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pati;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Pati, XX XX XXXX, dan
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Pati, XX XX XXXX, Kedua ikut dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 13 (Tiga Belas) tahun atau sekitar bulan Juni tahun XXXX, sering terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok dikarenakan :
 - 1) T. Selalu menolak berhubungan suami isteri dengan Penggugat dengan berbagai alasan;
 - 2) Tergugat sering pergi pagi pulang malam, dan ketika ditanya penggugat perginya kemana, Tergugat menjawab pergi senang-senang dengan teman-temannya;
 - 3) Penggugat sering diberitahu oleh penduduk desa bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang katanya masih ada hubungan saudara;
5. Bahwa Penggugat pernah meminta nasehat pada Pendeta Suyatno, namun tidak membuahkan hasil yang baik, dan Tergugat tetap seenaknya sendiri dan tidak peduli dengan Penggugat lagi;
6. Bahwa Puncaknya, sekira bulan Maret XXXX, atau 4 tahun dan 4 bulan, Tergugat pergi tanpa Pamit kepada Penggugat ataupun keluarga, hingga saat ini;
7. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun secara terus menerus, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau Huruf (b);
8. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang

Halaman 2 dari halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut acara agama Buddha di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Hartono pada tanggal XX XX XXXX dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XX XX XXXX dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 201/2002, tertanggal XX XX XXXX adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan pada tanggal XX XX XXXX, tanggal XX XX XXXX dan tanggal XX XX XXXX dan tanggal XX XX XXXX melalui Panggilan Umum, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXXX tertanggal XX XX XXXX antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX XX XXXX atas nama kepala keluarga Legi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/TP/XXXX tanggal XX XX XXXX atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX XX XXXX atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Nomor XXX.X/XX/XX/XXXX tanggal XX XX XXXX, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1 DARI PENGUGAT:

- Bahwa, Penggugat ini tetangga saksi;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi, sehubungan dengan perkara perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tahun XXXX menurut agama Budha dihadapan Pendeta HARTONO dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa, dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun kuliah di Salatiga, dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berusia sekitar 15 (lima belas) tahun masih sekolah di bangku SMP;



- Bahwa, ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa, yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sejak bulan Juni XXXX Penggugat dan Tergugat ini sering bertengkar atau cekcok terus menerus dan puncaknya sekitar bulan Maret XXXX Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan keluarga hingga saat ini;
- Bahwa, Pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menolak berhubungan suami istri dengan berbagai alasan, Tergugat sering pergi pagi pulang malam, dan ketika ditanya perginya kemana, Tergugat menjawab pergi bersenang-senang dengan teman-temannya, Penggugat sering diberitahu oleh warga desa bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa, dulunya perkawinan mereka saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, setelah Tergugat menghilang dari rumah, Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat lewat nomor Handphone namun panggilan Penggugat selalu ditolak oleh Tergugat dan Penggugat juga telah berusaha mencari Tergugat dengan mencari informasi kepada keluarga dan teman-teman Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, Anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat jadi yang membiayai kebutuhan anak-anak tersebut juga Penggugat;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah minta nasihat kepada keluarga namun tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap seenaknya sendiri dan tidak peduli dengan Penggugat;

2. SAKSI KE-2 DARI PENGUGAT:

- Bahwa, Penggugat ini sahabat saya;
- Bahwa, saksi mengetahui menjadi saksi, sehubungan dengan perkara perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun XXXX menurut agama Budha dihadapan Pendeta HARTONO dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun kuliah di Salatiga, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berusia sekitar 15 (lima belas) tahun masih sekolah di bangku SMP;
- Bahwa, ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan Juni XXXX Penggugat dan Tergugat ini sering bertengkar atau cekcok terus menerus dan puncaknya sekitar bulan Maret XXXX Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan keluarga hingga saat ini;
- Bahwa, pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menolak berhubungan suami istri dengan berbagai alasan, Tergugat sering pergi pagi pulang malam, dan ketika ditanya perginya kemana, Tergugat menjawab pergi bersenenag-senang dengan teman-temannya, Penggugat sering diberitahu oleh warga desa bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa, dulunya perkawinan mereka saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, setelah Tergugat menghilang dari rumah, Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat lewat nomor Handphone namun panggilan Penggugat selalu ditolak oleh Tergugat dan Penggugat juga telah berusaha mencari Tergugat dengan mencari informasi kepada keluarga dan teman-teman Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, Anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat jadi yang membiayai kebutuhan anak-anak tersebut juga Penggugat;

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti



- Bahwa, saksi kang mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah minta nasihat kepada keluarga namun tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap seenaknya sendiri dan tidak peduli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun secara terus menerus berawal setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 13 (tiga Belas) tahun atau sekitar bulan Juni tahun XXXX, terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok dikarenakan Tergugat selalu menolak berhubungan suami isteri dengan Penggugat dengan berbagai alasan, Tergugat sering pergi pagi pulang malam, dan ketika ditanya penggugat perginya kemana, Tergugat menjawab pergi senang-senang dengan teman-temannya dan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang katanya masih ada hubungan saudara sehingga puncaknya, sekira bulan Maret XXXX, atau 4 tahun dan 4 bulan, Tergugat pergi tanpa Pamit kepada Penggugat ataupun keluarga, hingga saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125

Halaman 7 dari halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti



HIR, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak dapat dipertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXXX tanggal XX XX XXXX dapat diketahui antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal XX XX XXXX dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Hatono di Vihara "Hetu Metta Loka" Juwana No.X/P4B.Ju/Pati/IX/XXXX dan dicatatkan pada tanggal XX XX XXXX pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor Nomor 3318081101060043 tanggal XX XX XXXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT dan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa Kabupaten Pati Nomor XXX.X/XX/XX/XXXX tanggal XX XX XXXX, yang mana bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Legi dan Sutami beragama Budha, hal ini diperkuat oleh Saksi ke-1 dari Penggugat dan Saksi ke-2 dari Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun XXXX menurut agama Budha dihadapan Pendeta HARTONO dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun kuliah di Salatiga (Vide Bukti P-4), dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berusia sekitar 15 (lima belas) tahun masih sekolah di bangku SMP (Vide Bukti P-5);

Halaman 8 dari halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum pada tanggal pada tanggal XX XX XXXX dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Hartono dan dicatatkan pada tanggal XX XX XXXX pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/XXXX tanggal XX XX XXXX , dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara limitatif alasan-alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam posita gugatan angka 4 dan 6 yaitu *sejak sekitar bulan Juni tahun XXXX terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus sehingga berakibat telah berpisah sejak bulan Maret XXXX sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus-menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sejak tahun XXXX sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 dari Penggugat dan Saksi ke-2 dari Penggugat diketahui bahwa terjadi percekcoan karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni XXXX sering bertengkar atau cekcok terus menerus dan puncaknya sekitar bulan Maret XXXX Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan keluarga hingga saat ini, pertengkaran/percekcoan tersebut karena Tergugat selalu menolak berhubungan suami istri dengan berbagai alasan, Tergugat sering pergi pagi pulang malam, dan ketika ditanya perginya kemana, Tergugat menjawab pergi bersenenag-senang dengan teman-temannya, Penggugat sering diberitahu oleh warga desa bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain dan setelah Tergugat menghilang dari rumah, Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat lewat nomor Handphone namun panggilan Penggugat selalu ditolak oleh Tergugat dan Penggugat juga telah berusaha mencari Tergugat dengan mencari informasi kepada keluarga dan teman-teman Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus dan penyebabnya Tergugat selalu menolak berhubungan suami istri dengan berbagai alasan, Tergugat sering pergi pagi pulang malam, dan ketika ditanya perginya kemana, Tergugat menjawab pergi bersenenag-senang dengan teman-temannya, Penggugat sering diberitahu oleh warga desa bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, kemudian usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami dari Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2002 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Hartono dan dicatatkan pada tanggal 22 Oktober 2002 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana *Kutipan Akta Perkawinan* No. 201/2002 tanggal 22 Oktober 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil pada intinya menyatakan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa dikarenakan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Pati dan berdasarkan bukti P-2 diketahui *Kutipan Akta Perkawinan* No. XXX/XXXX tanggal XX XX XXXX antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati maka Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut cara Agama Budha di hadapan Pdt. Hartono pada tanggal XX XX XXXX sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXXX tanggal XX XX XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan dan Memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal XX XX XXXX oleh kami Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Arni Muncarsari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pti



Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Arni Muncarsari.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Administrasi : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp340.000,00
- Biaya PNB Relas : Rp20.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp460.000,00 (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*)